

HUBUNGAN SIPIL DAN MILITER DI ERA REFORMASI

EFRIZA

Dosen Program Studi Ilmu Politik di Sekolah Tinggi Ilmu Pemerintahan Abdi
Negara (STIP-AN)
efriza.riza@gmail.com

ABSTRAK

Tulisan ini mencoba menjelaskan perkembangan reformasi TNI dalam menafsirkan hubungan sipil dan militer di era reformasi ini. Reformasi TNI telah menunjukkan bahwa militer telah dikembalikan ke barak. Institusi TNI semakin mengukuhkan dirinya untuk tidak turut serta dalam demokrasi melalui urusan memilih dan dipilih. TNI tetap dapat berperan serta dalam demokrasi ketika anggota TNI itu telah menjadi purnawirawan TNI atau memilih mengajukan pengunduran diri. Problematika dari hubungan sipil dan militer di era reformasi lebih disebabkan oleh ulah politisi sipil semata yang masih berupaya mendorong anggota militer untuk terlibat dalam politik praktis.

Kata kunci: Reformasi, Militer, Reformasi TNI, dan Partai Politik

PENDAHULUAN

Gerakan Reformasi 1998 di Indonesia telah mendorong terjadinya perubahan peran militer dalam politik, berupa reformasi internal Tentara Nasional Indonesia pada 1999 (reformasi TNI). Melalui reformasi ini terjadi proses penarikan diri institusi militer dari politik (*military withdrawal from politics*). Wujud paling nyata adalah penghapusan Dwifungsi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Pada masa Orde Baru yang mana Dwifungsi ABRI telah menempatkan tentara pada posisi yang vital dalam politik Indonesia, seperti sebagai anggota legislatif pada Fraksi ABRI di Dewan Perwakilan Rakyat/Majelis Permusyawaratan Rakyat (DPR/MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), pejabat administratif birokrasi non militer, petinggi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), kepala desa sampai pejabat kepala daerah yang juga sering diduduki tentara dinas aktif atau purnawirawan militer, (Arie S. Soesilo, 2014: 196). Reformasi TNI pada tahun 1999 itu menurut Agus Widjojo, telah menunjukkan

bahwa TNI telah menanggalkan doktrin kekaryaan dengan tidak lagi menempatkan prajurit aktif TNI dalam jabatan sipil, (Agus Widjojo, 2015: xvi).

Penghapusan doktrin ini telah mendorong tentara meninggalkan posisi dan peran politik formalnya. Meskipun, militer tidak menjadi unsur dominan dalam politik Indonesia pasca reformasi, perannya dibalik layar masih merupakan unsur yang tidak dapat diabaikan. Hal ini secara jelas dapat diamati dari fenomena masuknya purnawirawan TNI ke ranah politik seperti memilih jalan masuk partai politik, (Arie S. Soesilo, 2014; dan TB Massa Djafar, 2015).

Hubungan antara partai politik secara institusional dengan individual (purnawirawan TNI) telah mengalami perubahan di era reformasi ini. Posisi purnawirawan TNI dalam partai politik tidak lagi mengerucut pada satu kekuatan partai politik seperti di masa Orde Baru, tetapi keterlibatan seorang Purnawirawan TNI dalam politik lebih menyebar. Pilihan Indonesia untuk kembali ke sistem multipartai mengubah spektrum dukungan purnawirawan TNI, dari satu partai kepada banyak partai.

Pemilihan Umum Presiden (Pilpres) 2014 lalu telah membuktikan, dalam proses politik sangat keras sekali perang bintang, meski yang lalu Pilpres 2009 mengemuka, tetapi tidak terlalu terbuka seperti Pilpres 2014 dalam perang di antara mereka. Karena era menuju Pilpres 2014 lalu, pilihan politik itu menyempit menjadi dua calon, yakni antara pasangan Prabowo Subianto-Hatta Radjasa dan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Nalar sehat saja akan sependapat bahwa situasi pertarungan *head to head* ini, mau tidak mau melahirkan norma *the winner takes all* atau siapa yang mendapatkan angka lebih dialah yang menang (*the first passes the post*). Sebagai konsekuensinya, semua kekuatan pendukung harus berusaha sekuat mungkin untuk memenangkan tokoh yang didukungnya.

Di samping itu, ternyata di era reformasi ini, kekuatan politik TNI masih sangat diperhitungkan, seperti pada masa pemerintahan Presiden terpilih Joko Widodo di periode pertamanya 2014-2019 ini, selain adanya kekuatan politik dari unsur partainya sendiri yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) dan kekuatan partai pendukung lainnya misalnya dari Partai Nasdem, juga Presiden Joko Widodo tampaknya masih memandang TNI menjadi bagian dari

kekuatan politik di pemerintahannya dengan bergabungnya berbagai purnawirawan dalam kabinet kerjanya juga sebagai Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) yang dibentuk oleh Jokowi. Dari asumsi tersebut menyiratkan pertanyaan, bagaimana perkembangan hubungan sipil-militer berdasarkan eksistensi purnawirawan TNI dalam politik di era reformasi ini?

Untuk memperoleh jawaban itu, penulisan dalam penelitian ini dirancang dengan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Studi Pustaka jika berdasarkan Nazir adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahaan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Teknik ini digunakan untuk memperoleh dasar-dasar dan pendapat secara tertulis yang dilakukan dengan cara mempelajari berbagai literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, (M. Nazir, 2003: 93). Dalam melakukan prosedur studi pustaka bahwa informasi-informasi yang dihimpun dari sumber kepustakaan adalah yang relevan dengan penelitian ini, selanjutnya dalam proses pengolahan data maka sumber itu akan diteliti dan dianalisis serta dilakukan pengkajian untuk mengupayakan dihasilkannya kebaruan riset (*novelty*) dalam penulisan penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

a. Pasca Kejatuhan Presiden Soeharto

Pasca kejatuhan pemerintahan Soeharto, salah satu agenda reformasi adalah pengurangan peran militer. Akhirnya, pengurangan peran militer sebagai anggota parlemen disepakati secara bertahap, mulanya 100 orang, kemudian menjadi 75 orang dan pada era reformasi hanya ada 38 orang, (TB Massa Djafar, 2015: 118-121). Namun ternyata, TNI lebih cepat menarik fraksinya dari rencana awal tahun 2009 dan dipercepat menjadi tahun 2004. Tepatnya keanggotaan dan seluruh fungsi legislatif melalui Fraksi TNI-Polri di DPR/MPR RI telah berakhir paripurna sejak 30 September 2004, (Syamsul Maarif, 2011: 208 dan 506).

Pemilihan itu dilakukan oleh TNI secara sukarela sebagai tindakan antisipasi, melihat realitas bahwa setelah reformasi politik dan amandemen

Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), semua lembaga legislatif hanya terdiri dari anggota yang dipilih (oleh rakyat dalam Pemilu) dan tidak memungkinkan bagi keberadaan anggota yang diangkat. Apabila seandainya Fraksi TNI-Polri bertahan melampaui tahun 2004, ia akan terkena oleh ketentuan tersebut dan akan dieliminasi keberadaannya dalam lembaga legislatif, (Agus Widjojo, 2015: 367).

Perubahan ini membawa dampak tertentu. Sejak itu, orientasi dan dukungan politik militer tidak hanya diarahkan pada Partai Golongan Karya (Golkar) saja. Dalam Pemilu 1997, banyak elite militer yang masuk ke Partai Demokrasi Indonesia (PDI), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan PAN (Partai Amanat Nasional). Selain itu, kelompok militer juga bebas memberikan suara untuk setiap partai politik.

Singkat kata, perubahan politik dan demokratisasi juga memberi kebebasan kepada kelompok militer untuk memilih dan berbagi politik dengan partai politik lain. Fenomena ini sangat kontroversial, karena ada desakan dari kekuatan intelektual dan masyarakat yang pada umumnya (termasuk kelompok radikal), yang juga ingin memainkan peran, sehingga tujuannya tak lain, bahwa militer harus kembali pada tugas utamanya, yaitu kekuatan pertahanan dan keamanan. Jadi, pada kenyataannya perubahan atau demokratisasi tidak satu arah dengan desakan umum, harapan yang terlalu muluk karena proses demokratisasi lebih banyak ditentukan oleh para elite politik.

b. Militer Aktif dan Purnawirawan TNI

Militer dianggap telah kebablasan (*over reach*) karena tentara telah masuk ke dalam fungsi-fungsi non-militer di masa lalu. Hal demikian itu menurut Salim Salim sebagai akibat dari: Pertama, peran generasi 1945 yang berjuang dengan menggunakan cara perang gerilya; Kedua, kesiapan tentara menduduki posisi-posisi administratif yang ditinggalkan pejabat kolonial Belanda, pandangan diri (*self perception*) tentara sebagai agen pembangunan (*agent of development*), dan agen persatuan nasional (*agent of national unity*), serta pengawal bangsa (*guardian of the nation*); Ketiga, persepsi mengenai demokrasi parlementer yang gagal

memajukan kemakmuran bangsa di tahun lima puluhan; Keempat, kekuasaan yang diberikan kepada militer dalam *Staat van Oorlog en Beleg* atau SOB (*martial law*) sejak terjadinya pergolakan regional; Kelima, lemahnya pengawasan sistem politik Indonesia; dan Keenam, yang juga disebabkan oleh paradigma lama, yang berorientasi pada pendekatan keamanan telah mendorong terbangunnya persepsi diri TNI yang menempatkan TNI dalam posisi sentral dan menjadi penjuror atas keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara, yang disebabkan oleh kondisi objektif maupun kondisi subjektif format politik masa lalu, (Salim Said, 2002: 196)

Disebabkan kesadaran akan hal-hal di atas, juga karena realitas bahwa setelah reformasi politik dan amandemen UUD 1945, semua legislatif hanya terdiri dari anggota yang dipilih (oleh rakyat dalam pemilu) dan tidak memungkinkan bagi keberadaan anggota yang diangkat. Apabila seandainya Fraksi TNI-Polri bertahan melampaui tahun 2004, maka TNI akan terkena ketentuan tersebut dan akan dieliminasi keberadaannya dari lembaga legislatif. Dari kedua pertimbangan di atas, TNI dengan sukarela mengakhiri keberadaan Fraksi TNI-Polri di lembaga legislatif, dan membuka jalan bagi proses demokratisasi untuk mengambil arah perjalanannya dalam sejarah, (Agus Widjojo, 2015: 367).

Selain membawa dampak positif terhadap demokratisasi, perubahan politik yang terjadi di kalangan militer dikatakan juga mengundang sebuah paradoks. Hal ini karena setiap partai politik mencoba merekrut elite militer yang sudah pensiun untuk ikut berpolitik lewat partai politiknya masing-masing sehingga menyembulkan pertanyaan, bagaimana peran militer dalam politik praktis? Di era reformasi, tidak berarti bahwa anggota TNI telah dikekang dari hak politik dipilih, tetapi apabila anggota TNI bermaksud untuk mencalonkan diri dalam sebuah pemilu, maka ia sudah harus menanggalkan status dinas aktif anggota TNI. Tentara adalah perseorangan calon dalam pemilu, dan harus berstatus warga negara sipil tidak boleh militer aktif. Di samping itu adalah seorang purnawirawan TNI, yang telah menyelesaikan masa dinas aktifnya dan statusnya adalah sebagai warga negara sipil.

Sehingga demikian, tergambarakan dua syarat yang diperuntukkan bagi seorang militer untuk terjun ke politik, hal mana kedua persyaratan tersebut menunjukkan bahwa ia telah menjadi warga negara sipil, yakni ia harus menanggalkan status dinas aktif sebagai anggota TNI aktif maksudnya adalah memilih mengajukan pensiun dini seperti dilakukan oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang mengundurkan diri untuk maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada 2016 lalu, dan seorang anggota TNI yang sudah purna tugasnya (seorang purnawirawan).

Dengan latar belakang ini, kita mudah memahami betapa seorang purnawirawan TNI dapat menyalurkan aspirasinya seperti warga negara lainnya, maju sebagai calon dalam pemilu dan menjadi anggota partai politik. Karena purnawirawan sudah berstatus sipil maka ia dapat menyalurkan aspirasi politiknya secara bebas, dan cenderung berbeda antara satu purnawirawan dengan purnawirawan lainnya.

Tabel 1.1

Perbedaan Anggota TNI (Aktif) dan Purnawirawan TNI

Perbedaan Anggota TNI (Aktif) dan Purnawirawan TNI	
Militer/TNI	Purnawirawan TNI
<ul style="list-style-type: none"> • Militer aktif • Terikat aturan institusi TNI • Masih berstatus militer • Tidak memiliki hak memilih dan dipilih 	<ul style="list-style-type: none"> • Mantan militer aktif • Tidak lagi terikat aturan institusi TNI • Telah kembali menjadi sipil atau rakyat dengan

	predikat purnawirawan TNI • Memiliki hak memilih dan dipilih
--	---

(Sumber: diolah oleh penulis)

Di masa reformasi, telah terjadi kecenderungan perubahan partai politik secara institusional dengan individual berasal dari purnawirawan TNI. Posisi purnawirawan TNI dalam partai politik tidak lagi mengerucut pada satu kekuatan partai politik, tetapi lebih menyebar. Era multipartai mengubah spektrum dukungan purnawirawan TNI, dari satu partai pada banyak partai. Di samping itu, purnawirawan yang sudah berstatus sipil berbeda dengan para prajurit TNI yang masih berstatus dinas aktif. Kita tidak bisa berharap atau memaksakan bahwa para purnawirawan harus kompak dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Satu hal yang dipersyaratkan bagi purnawirawan adalah jangan menyeret institusi TNI ataupun prajurit aktif secara perseorangan untuk memasuki wilayah politik dengan memberikan dukungan politik.

Di samping itu, bahwa institusi TNI juga telah melakukan sikap yang tegas, yaitu yang menolak menggunakan hak memilih dan dipilihnya dalam pemilu. Sikap ini dilatari oleh pandangan dari kalangan militer bahwa penggunaan hak memilih dan dipilih bagi prajurit yang belum purnawirawan dapat membahayakan keutuhan lembaga militer sendiri. Para prajurit dikhawatirkan akan menjadi objek tarik menarik kepentingan dari berbagai kekuatan politik yang membutuhkan dukungan militer. Bila hal itu terjadi dikhawatirkan militer akan terpecah-belah. Para perwira menganggap bahwa belum saatnya para prajurit diberikan hak memilihnya mengingat belum matangnya pengalaman dan tanggung jawab demokrasi di kalangan internal militer. Begitu pula dengan hak dipilih, para perwira mendukung kebijakan pimpinan TNI yang hanya memperbolehkan para purnawirawan atau mereka yang sudah meninggalkan dinas aktif kemiliteran (pensiun dini) dapat menggunakan haknya untuk memilih dan dipilih atau mencalonkan diri dalam pemilu, (Yuddy Chrisnandi, 2005: 102, 128-129).

Melihat kerangka dasar tersebut, maka dalam perkembangan pembahasan hubungan sipil dan militer, tak dimungkiri memang selalu dikhawatirkan bahwa eksistensi purnawirawan TNI akan menyeret militer kepada institusi militer untuk kembali berpolitik. Tentu saja hal ini dianggap tidak akan terjadi ketika melihat perkembangan era demokratisasi. Disebabkan oleh kesadaran TNI untuk tidak terlibat lagi aktif di politik melalui kesadarannya sendiri (secara institusi) dan peran untuk berpolitik juga masih terbuka yakni setelah menjadi purnawirawan TNI ataupun jika tak bisa menunggu hingga purna tugas maka dapat mengajukan pengunduran diri sejak dini dari institusi militer.

c. Peran Purnawirawan TNI Dalam Pemerintahan Joko Widodo

Euforia orang-orang langsung terpancar ketika melihat kemenangan Presiden Joko Widodo yang dianggap betul-betul kemenangan sipil. Saat itu Joko Widodo berpasangan dengan Jusuf Kalla, yang keduanya adalah sipil. Menghadapi persaingan perebutan jabatan presiden dan wakil presiden berhadapan dengan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa, hal mana pasangan ini yakni Prabowo merupakan mantan sosok militer.

Tetapi realitasnya bahwa, ketika sebelum dan ketika terjadi *reshuffle* kabinet yang mana purnawirawan TNI telah masuk sebagai Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam); lalu dilantiknya purnawirawan TNI sebagai kepala Badan Intelijen Negara (BIN), kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan dua orang purnawirawan TNI dari sembilan orang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Realitas ini bukan hanya urusan pribadi, tetapi juga kepentingan kelompok-kelompok di militer atau kepentingan para tentara. Presiden tampaknya juga harus memikirkan kepentingan para tentara, atas penerimaan mereka terhadap sosok-sosok yang diajukan menerima jabatan di pemerintahan.

Selain itu, di tengah koalisi yang tidak efektif, tentu saja Presiden Joko Widodo sebagai seorang anggota partai yang bukan sosok pemimpin partai. Dia tidak bisa memegang "kaki" dari para politisi partai-partai politik ini. Lalu, langkah Presiden Joko Widodo mengangkat orang-orang politik masuk dalam lingkaran

sistem keamanan negara itu menjadi cukup strategis, sebab dia seperti membangun kekuatan baru. Seperti mengangkat Luhut Binsar Pandjaitan, seorang purnawiran TNI sebagai bagian dari pembantu Presiden ini memperlihatkan bahwa Presiden Joko Widodo ingin membangun kekuatan baru dalam kontestasi koalisi besar tersebut.

Kekuatan baru yang diciptakan oleh kehadiran Luhut Binsar Pandjaitan, itu untuk mengimbangi kekuatan selain dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) bersama Megawati Soekarnoputri, Partai Nasdem bersama Surya Paloh, dan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan timnya, ini adalah realitas bahwa Purnawirawan berada di tengah kekuatan-kekuatan itu. Kekuatan baru ini memiliki kelebihan paling disiplin, atau terorganisasi yaitu Militer dengan hadirnya beberapa Purnawirawan TNI. Di samping itu, Presiden Joko Widodo melakukan upaya yang serius, menghimpun kekuatan lainnya ini dengan mengangkat Angkatan Darat menjadi Panglima TNI – dengan mana jabatan panglima yang biasanya dijabat bergiliran kini tetap jatuh kepada salah satu matra, dan melantik Menkopolkam baru Luhut Binsar Pandjaitan (purnawirawan TNI) yang digeser dari jabatan sebelumnya sebagai Kepala Staf Presiden, tentu hal ini menjadi satu keseimbangan politik, (Wawancara, Ubedillah Badrun, 2015).

Harus diakui pengalaman politik dari Luhut Binsar Pandjaitan begitu penting di pemerintahan dalam mengelola sistem presidensial terkait mengelola relasi kekuasaan Presiden dan DPR. Misalnya, Presiden Joko Widodo yang sudah menjalankan pemerintahannya 1 tahun lebih, diawal-awal pemerintahannya terjadi ketegangan koalisi antara Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan Koalisi Merah Putih (KMP) yang cukup tajam. Tetapi lama-lama tidak terlihat. Ini dilakukan setelah pemerintah “menegosiasikan” langkah-langkah upaya mempersatukan dua kekuatan yang saling bertentangan tersebut.

Luhut Binsar Pandjaitan dipercaya mewakili pemerintah sebagai negosiatornya, ini sewaktu dia sebagai kepala staf Presiden. Luhut memang bagian dari elite Golkar sehingga mudah dia untuk berkompromi, dia yang menegosiasikan, tetapi dengan akibat tentu saja tidak ada yang gratis atau adanya kompensasi. Ini menunjukkan peran besar Luhut sebagai bagian kekuatan politik

baru, dalam mengelola kemampuan pemerintah menegosiasikan kepentingannya terhadap lawan-lawan politiknya utamanya di Parlemen, (Wawancara, Syamsuddin Haris, 2015). Hal ini pula yang juga dapat menunjukkan betapa pentingnya dia bagi Presiden Jokowi sehingga digeser dari kepala Staf Presiden menjadi Menkopolhukam, dan dibalik merebaknya kasus “papa minta saham” yang menyeret Setya Novanto dan melalui bukti rekaman percakapan yang beredar di media massa bahwa menunjukkan peran besar dari Luhut, (Koran Tempo, 2015: 5).

Peran Luhut juga terlihat ketika dalam Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) Partai Golkar. Ketika itu Partai Golkar yang menyelenggarakan Munaslub untuk menyelesaikan permasalahan konflik internal yang disebabkan atas kepengurusan ganda yakni antara versi hasil munas Bali dengan Ketua Umum Aburizal Bakrie dan versi Munas Ancol dengan Ketua Umum Agung Laksono.

Saat Munaslub tersebut diselenggarakan bahwa semua calon ketua umum Golkar cenderung mendukung dan bergabung dengan koalisi pemerintah. Dengan demikian, maka siapa pun yang terpilih sebagai ketua umum, Golkar akan menjadi bagian dari koalisi pemerintah. Hanya saja memang persaingan ketat terjadi antara kubu Setya Novanto yang didukung oleh Luhut Binsar Pandjaitan penjabat Menkopolhukam, dengan Ade Komarudin Ketua DPR yang menggantikan Setya Novanto. Dengan konstelasi seperti itu, peluang Setya Novanto untuk menang dalam persaingan tersebut sangat besar. Oleh karena itu, bisa dipahami ketika hendak dilaksanakan putaran kedua, Ade Komarudin mengundurkan diri, karena jika tetap berlanjut, peluang Ade Komarudin sangat kecil untuk menang.

Akhirnya, setelah Munaslub, Golkar secara resmi bergabung dengan koalisi pemerintah (KIH) dan keluar dari KMP. Selanjutnya pada *Reshuffle* Kabinet Jilid II, Kabinet Kerja Joko Widodo dan Jusuf Kalla, Golkar mendapat posisi satu menteri, yaitu Menteri Perindustrian yang dijabat oleh Airlangga Hartarto. Golkar sendiri, sebelum secara resmi bergabung dengan pemerintah, selain Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden, Luhut Binsar Pandjaitan sebagai Tim Sukses Joko Widodo dan Jusuf Kalla mendapat posisi sebagai Kepala Staf Kepresidenan, kemudian menjadi Menko Polhukam, dan terakhir sebagai Menteri Koordinator Maritim menggantikan Rizal Ramli.

Di samping itu, tak bisa dimungkiri kelemahan sipil. Kenapa kelemahan sipil? Karena politik di Indonesia dengan sistem multipartai yang bersifat ekstrem, sehingga fragmentasinya terlalu tinggi. Mestinya fragmentasi itu tidak terlalu tinggi. Sehingga konsolidasi sipil itu relatif lebih terbangun. Fragmentasi itu ditunjukkan dengan multipartai, fragmentasi elite itu mesti terjadi. Persaingan elite itu sangat kompleks. Sehingga susah untuk dibangun satu kohesivitas. Untuk dibangun kerjasama yang relatif stabil. Inilah kesulitannya, itu semua juga telah ditunjukkan oleh sejarahnya kelemahan sipil di Indonesia.

Mengapa ini bisa terjadi? Karena kekuatan partai-partai itu kecil-kecil, tidak ada partai yang meraih suara mayoritas, sehingga partai-partai kecil itu tetap ada pengaruhnya. Misal, begitu Partai Amanat Nasional (PAN) masuk ke Koalisi Indonesia Hebat (KIH), tentu saja ada proses *bargaining* politik. *Bargaining* politik itu juga diselesaikan kepada koalisi yang “mengaku” oposisi yaitu Koalisi Merah Putih (KMP). Politik seperti itu selalu diwarnai *bargaining* politik meski diwarnai sikap saling menyerang, tetapi diselesaikan dengan cara kompromi yang besar kemungkinan terjadi politik transaksional.

Dalam konteks itu apa yang dapat kita katakan melihat hubungan sipil-militer di era pemerintahan Jokowi? Reformasi masih kita perlu pertanyakan kembali, hal mana politisi sipil begitu lemah, sehingga tidak mendorong terwujudnya militer tidak lagi terlibat dalam urusan politik. Kewibawaan pemerintahan sipil juga diperlukan melalui adanya budaya politik yang bertanggung jawab.

Fakta menunjukkan bahwa praktik-praktik politik elit Indonesia masih berkisar dalam rangka mencari kekuasaan dengan segala cara untuk kepentingan dirinya dan kelompoknya. Militer dalam kondisi seperti ini sering menjadi rebutan pengaruh, siapa yang dekat dengan militer, maka ia akan kuat. Maka tidak mengherankan jika pasca Orde Baru netralitas militer lebih cenderung goyah, karena pihak sipil, meskipun secara tidak langsung, masih relatif sering mengundang militer masuk wilayah ekstra militer untuk mencari “kedekatan” demi pengaruh politiknya. Hal yang sama juga berlaku untuk militer jika sipil tidak memiliterkan militer, kesadaran dan tanggung jawab diri perlu terus di depankan.

Keadaan di atas, memberikan efek kepada demokratisasi dan prospek reformasi, dan inilah dilema bagi demokratisasi di Indonesia, (Arif Yulianto, 2002: 598).

PENUTUP

Melalui reformasi TNI, bahwa Purnawirawan TNI sudah tidak ada saling keterkaitan secara langsung dengan institusi militer, bahkan mereka yang telah menjadi purnawirawan memang sudah merupakan identitas sipil, atau militer aktif telah *back to barrack*. Maksudnya, telah terjadi dua posisi tegas bahwa, jika militer ingin berpolitik maka dia telah menyelesaikan masa tugas dinasny dan merupakan purnawirawan TNI, atau memilih untuk mengajukan pensiun dini, bukan militer aktif.

Namun, yang dikhawatirkan masyarakat dari politik purnawirawan TNI adalah kegagalan mereka mewarnai kehidupan politik dengan idealisme yang mereka bawa. Mereka malah terbawa terhadap kecenderungan politik pragmatis, bahkan kepentingan perorangan dan kelompok. Seperti mudah kita saksikan sejak Pilpres 2004, 2009, dan 2014 lalu, terjadi perang “bintang” antar purnawirawan Jenderal/Laksamana/Marsekal, dan malah pergesekan politik para purnawirawan yang sudah begitu menyebar, tidak lagi bersifat homogen, menyebabkan saling membuka aib antar masing-masing purnawirawan militer demi mendukung kepentingan perorangan dan kelompoknya, ini terlihat dalam Pilpres 2014 lalu.

Jika kita melihat fenomena yang terjadi di Indonesia dalam menjelaskan purnawirawan TNI terjun ke ranah politik praktis adalah tak bisa dilepaskan dari lemahnya infrastruktur demokrasi di Indonesia. Lemahnya sistem kepartaian yang menjadi soko guru demokrasi, utamanya dalam rekrutmen politik, menjadi faktor mengundang purnawirawan TNI menjadi politisi. Begitu pun kelemahan ini terjadi juga disebabkan oleh penerapan sistem kepartaian di Indonesia yang menerapkan sistem multipartai ekstrem di tengah situasi institusionalisasi partai politik yang lemah dengan fragmentasi elite-elite partai yang turut menyertainya. Sehingga, Purnawirawan TNI banyak yang diundang untuk masuk ke ranah politik disebabkan oleh lemahnya infrastruktur ini, tentunya ini mengakibatkan tumbuhnya kebutuhan akan elemen eksternal dalam rangka penggunaan sumber daya eksternal.

Tentu gejala seperti ini bukanlah indikasi positif bagi perkembangan relasi sipil-militer yang demokratis. Keberadaan partai politik sebagai alat perebut kekuasaan yang sah, justru tidak berpegang secara utuh pada prinsip demokrasi itu sendiri. Pelibatan Politisi Purnawirawan TNI dalam pemerintah era reformasi ini jelas merupakan motivasi sipil karena digerakkan oleh kepentingan sang penguasa itu sendiri. Yang pada dasarnya menafikkan realitas bahwa militer yang dibutuhkan oleh pemerintah sipil dalam hubungan yang demokratis adalah militer yang profesional dalam bidangnya, bukan militer yang ikut campur dalam urusan kekuasaan dan kepentingan politik. Hal ini yang dapat ditempatkan sebagai tujuan utama terbentuknya institusi militer, (Koesnadi Kardi, 2014: 247-248).

Keterlibatan Purnawirawan TNI dalam bagian pendukung pemerintahan seperti sekarang ini, juga tak bisa dinafikkan bahwa pemimpin Indonesia, utamanya kalangan sipil, selalu berupaya menjaga persoalan keseimbangan, disamping juga oleh persoalan lemahnya kepemimpinan sipil hingga sekarang ini, ini pula yang merupakan hal yang salah dan keliru tetapi tetap dipelihara. Seperti masyarakat Indonesia adalah sebuah agregat sejumlah perbedaan yang saling berhadapan seperti Islam-non Islam, Jawa-non Jawa, Sipil-Militer, dan lain-lain.

Pola seperti ini akhirnya menyebabkan pemerintah yang demokratis mengalami phobia jika melanggarnya, sehingga pemerintah secara tak langsung harus dapat menjaga keseimbangan dan keharmonisan kekuatan-kekuatan yang berhadapan tersebut, karena apabila keseimbangan itu sampai terganggu maka akan terjadi anarki yang penuh kekerasan di dalam wilayah dan antar masyarakat, ini keliru, dan semestinya reformasi internal TNI tetap dipertahankan, serta pemimpin sipil sudah semestinya membuktikan juga bisa menciptakan keamanan dan ketertiban, dan menjadi pemimpin sipil yang kuat secara personal

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Chrisnandi, Yuddy, Reformasi TNI Perspektif Baru Hubungan Sipil-Militer di Indonesia, Jakarta: LP3ES, 2005.

Djafar, TB Massa, Krisis Politik dan Proporsi Demokratisasi Perubahan Politik Orde Baru ke Reformasi, Jakarta: Bumi Aksara, 2015

Maarif, Syamsul, Militer dalam Parlemen 1960-2004, Jakarta: Prenada, 2001.

Nazir, M., Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.

Said, Salim, Tumbuh dan Tumbangnya Dwifungsi: Perkembangan Pemikiran Politik Militer Indonesia 1958-2000, Jakarta: Aksara Karunia, 2002.

Widjojo, Agus, Transformasi TNI Dari Pejuang Kemerdekaan Menuju Tentara Profesional dalam Demokrasi: Pergulatan TNI Mengukuhkan Kepribadian dan Jati Diri, Jakarta: Kata Penerbit, 2015.

Yulianto, Arif, Hubungan Sipil Militer di Indonesia Pasca Orba ditengah Pusaran Demokrasi, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002.

B. Sumber Lain (Jurnal dan Koran)

Arie S. Soesilo, Jaringan Purnawirawan Tentara Nasional Indonesia dalam Politik Relasi Sipil-Militer Pasca Reformasi TNI, dalam Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014.

Kosenadi Kardi, Demokratisasi Relasi Sipil-Militer Pada Era Reformasi di Indonesia, dalam Jurnal Sosiologi, Vol. 19, No. 2, Juli 2014.

Sidang Etik Setya Novanto, Koran Tempo, Kamis 3 Desember 2015.

C. Data Kualitatif

Wawancara, Syamsuddin Haris, 28 Desember 2015, di Gedung LIPI-Jakarta, Lantai 3, Jam 12.45-14.30 WIB.

Wawancara, Ubedillah Badrun, 06 November 2015, di Gedung Kartini, Lantai 4, Universitas Negeri Jakarta, Jam 11.00 WIB.

